



P E N E T A P A N
Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ULANDARI, lahir di Karang Dapo tanggal 1 Juli 1999, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Karang Dapo Bawah Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 3 September 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Tub, telah mengajukan permohonan perbaikan kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasangan suami istri bernama Saiy dan Kasida yang telah menikah pada tanggal 2 Juni 1988 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 119/VI/1988;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Karang Dapo Bawah pada tanggal 1 Juli 2005 sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1707-LT-12112012-0052 tahun 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong tertanggal 12 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan Tempat dan Tanggal Lahir, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Tempat dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis Karang Dapo Bawah, 1 Juli 2005 yang seharusnya Karang Dapo, 1 Juli 1999;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan Tempat dan Tanggal Lahir tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Tubei;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan uraian Pemohon diatas, Pemohon memohon kepada Ketua dan Hakim yang akan memeriksa perkara ini untuk berkenan kiranya memutuskan perkara Permohonan ini dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-12112010-0052 atas nama Ulandari yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 12 November 2012 yaitu yang semula Tempat dan Tanggal Lahir tersebut tercantum Karang Dapo Bawah, 1 Juli 2005 patut diperbaiki menjadi Karang Dapo, 1 Juli 1999;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perbaikan tempat dan tanggal lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mencatatkan perbaikan tersebut dalam buku registrasi yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa terdapat perubahan pada surat permohonannya sebagai berikut:

1. Posita angka 3 semula tertulis "Tempat dan Tanggal Lahir" diubah menjadi "Tanggal Lahir";
2. Posita angka 3 semula tertulis "Karang Dapo, 1 Juli 1999" diubah menjadi "Karang Dapo Bawah, 1 Juli 1999";
3. Posita angka 4 semula tertulis "Tempat dan Tanggal Lahir" diubah menjadi "Tanggal Lahir";
4. Petitum angka 2 semula tertulis "tempat dan tanggal lahir" diubah menjadi "tanggal lahir";
5. Petitum angka 2 semula tertulis "Karang Dapo, 1 Juli 1999" diubah menjadi "Karang Dapo Bawah, 1 Juli 1999";
6. Petitum angka 3 semula tertulis "tempat dan tanggal lahir" diubah menjadi "tanggal lahir";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 05/KDB/BK/2007/2020 atas nama ULANDARI yang dibuat oleh Kepala Desa Karang Dapo Bawah pada tanggal 1 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-12112012-0052 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 12 November 2012, atas nama ULANDARI, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/VI/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan pada tanggal 29 Juni 1988, antara SA'I dengan KASIDA, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Data Penduduk Nomor 06/KDB/2007/2020 atas nama ULANDARI yang dibuat oleh Kepala Desa Karang Dapo Bawah pada tanggal 2 September 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1707075709710001 yang diterbitkan di Lebong pada tanggal 28 Maret 2018 atas nama KASIDA, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1707071310110001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 30 Desember 2015, atas nama kepala keluarga SA'I, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Bingin Kuning Kabupaten Lebong Nomor DN-26 Dd 0027919 tanggal 8 Juni 2013, atas nama ULANDARI, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Bingin Kuning Lebong Bengkulu Nomor DN-26 DI/06 0116033 tanggal 11 Juni 2016, atas nama ULANDARI, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Lebong Nomor M-SMK/06-3/0597495 tanggal 13 Mei 2019, atas nama ULANDARI, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 tersebut di atas telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, alat bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Kasida dan Saksi Sabratul Landa, yang sebelum memberikan keterangan telah mengucapkan sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. KASIDA

- Bahwa Saksi Kasida kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak kandung dari Saksi Kasida;
- Bahwa Saksi Kasida dihadirkan di persidangan karena ada permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa awalnya Saksi Kasida tidak mengetahui kesalahan apa yang terdapat pada akta kelahiran Pemohon karena yang mengurus pembuatan akta tersebut adalah almarhum suami Saksi Kasida, namun setelah diberitahu oleh Pemohon, Saksi mengetahui bahwa yang salah pada akta kelahiran Pemohon adalah tahun lahir Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertulis bahwa Pemohon lahir pada tahun 2005, seharusnya tahun lahir Pemohon yang benar adalah 1999;
- Bahwa pada saat ini Pemohon berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Saksi Kasida belum pernah melihat langsung akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-3 (ketiga) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Sa'i;
- Bahwa Saksi Kasida tidak ingat tanggal pernikahan Saksi Kasida dengan Sa'i, tetapi seingat Saksi Kasida pernikahannya sudah berjalan lebih dari 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal serumah dengan Saksi Kasida di Desa Karang Dapo Bawah, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Bahwa pada saat ini Pemohon belum bekerja;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahirannya adalah untuk melengkapi syarat administrasi perkawinan Pemohon yang akan dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020;
- Bahwa Pemohon dilahirkan oleh Saksi Kasida di rumah Saksi Kasida, yaitu di Desa Karang Dapo Bawah, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;

2. **SABRATUL LANDA**

- Bahwa Saksi Sabratul Landa kenal dengan Pemohon karena Saksi Sabratul Landa merupakan paman kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi Sabratul Landa dihadirkan di persidangan karena ada permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertulis bahwa Pemohon lahir pada tahun 2005, sedangkan yang benar adalah Pemohon lahir pada tahun 1999;
- Bahwa pada saat ini Pemohon berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Saksi Sabratul Landa belum pernah melihat langsung akta kelahiran Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sabratul Landa mengetahui terdapat kesalahan pada akta kelahiran Pemohon setelah diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Saksi Kasida dengan suami Saksi Kasida yang bernama Sa'i;
- Bahwa Saksi Sabratul Landa tidak ingat tanggal pernikahan Saksi Kasida dengan Sa'i karena pada saat itu Saksi Sabratul Landa masih kecil;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-3 (ketiga) dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa pada saat ini, Pemohon tinggal bersama ibunya serta adik Pemohon yang bernama Doni di Desa Karang Dapo Bawah, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perbaikan akta kelahirannya adalah untuk melengkapi syarat administrasi pernikahan Pemohon yang akan dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikahnya oleh KUA;
- Bahwa Saksi Sabratul Landa belum pernah melihat ijazah sekolah milik Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu mohon perbaikan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, semula tertulis tahun 2005 menjadi tahun 1999;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi, yaitu saksi Kasida dan saksi Sabratul Landa;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Tubei berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 halaman 46 huruf h disebutkan bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil merupakan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama ULANDARI dan alat bukti surat P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SA'I yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Desa Karang Dapo Bawah, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tubei;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Tubei secara hukum berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ULANDARI, alat bukti surat P.6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SA'I dan alat bukti surat P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara SA'I dengan KASIDA, diperoleh fakta bahwa pada tanggal 1 Juli 2005 di Karang Dapo Bawah telah lahir seorang anak bernama ULANDARI, anak ketiga berjenis kelamin perempuan dari pasangan suami istri yang telah menikah secara sah bernama SA'I dan KASIDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Perubahan Data Penduduk atas nama ULANDARI serta alat bukti surat P.8 dan P.9 berupa Fotokopi Ijazah SMP dan Ijazah SMK atas nama ULANDARI yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa ULANDARI lahir di Karang Dapo Bawah pada tanggal 1 Juli 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang berhubungan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa terdapat

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang mengakibatkan kesulitan bagi Pemohon terkait penerbitan Kutipan Akta Nikah Pemohon oleh Kantor Urusan Agama (KUA) karena terkendala persyaratan administrasi pernikahan Pemohon yang belum lengkap sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis tahun 2005 diperbaiki menjadi tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dalam rangka mengatasi permasalahan yang timbul dari kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang merupakan tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut haruslah diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang menurut pendapat Hakim beralasan hukum serta berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan dilakukan perbaikan pada petitum permohonan Pemohon tanpa mengubah esensi dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka setelah diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Tubei, Pemohon wajib melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk dilakukan perbaikan terhadap Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 pada permohonan Pemohon, oleh karena dalam hukum acara perdata biaya perkara dibebankan kepada pihak yang berperkara dan pada hakikatnya permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri serta mengacu pada ketentuan Pasal 57A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka segala biaya yang timbul dari perkara

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarannya tersebut dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbaikan tahun lahir Pemohon yang terdapat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1707-LT-12112012-0052 atas nama ULANDARI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong pada tanggal 12 November 2012 yaitu yang semula tahun **2005** patut diperbaiki menjadi tahun **1999**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan tahun lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk dicatat pada register yang disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tubei ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong untuk mencatatkan perbaikan tersebut dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020 oleh Maria Minerva Kainama, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Tub tanggal 3 September 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Boni Manik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tubei, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Boni Manik, S.H.

Maria Minerva Kainama, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan ke-1 Pemohon	Rp 75.000,00
4. Panggilan ke-2 Pemohon	Rp 75.000,00
5. PNBP Relas Panggilan Pemohon	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00 +
<u>Jumlah</u>	Rp256.000,00
(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)	